BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR : 018/HK.01.01/K.KS-10/11/2023

TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILU

Menimbang :

a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Proses Pemilu Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilu Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILU

PERTAMA	:	Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
KEDUA	:	Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;
KETIGA	:	Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
KEEMPAT	:	Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KELIMA	:	Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2024;

Ditetapkan di Tanah Laut
Pada Tanggal 13 November 2023

Ketua

Gunawan Rahayu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 018/HK.01.01/K.KS-10/11/2023
TANGGAL : 13 November 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO.	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1.	Kusnul Mutakim	Ketua	Bajuin
2.	Dwi Wulan Apriani	Anggota	Bajuin
3.	Hanafi Ratmi	Anggota	Bajuin
4.	Panji Sugesti	Ketua	Bati-Bati
5.	Hasni	Anggota	Bati-Bati
6.	Muhammad Alfin Rinaldi	Anggota	Bati-Bati
7.	Ali Mahfud	Ketua	Batu Ampar
8.	Erwina Giovani	Anggota	Batu Ampar
9.	Suyono	Anggota	Batu Ampar
10.	Hendra Mawardi	Ketua	Bumi Makmur
11.	Iklimah	Anggota	Bumi Makmur
12.	Muhammad Marzuki	Anggota	Bumi Makmur
13.	Basuki Rahmat	Ketua	Jorong
14.	Kamaludin	Anggota	Jorong
15.	Nurhairina	Anggota	Jorong
16.	Abdul Wasib	Ketua	Kintap
17.	Erwanto	Anggota	Kintap
18.	Nurul Husna	Anggota	Kintap
19.	Yayan Saladri	Ketua	Kurau
20.	Hairudin	Anggota	Kurau
21.	Alviannor	Anggota	Kurau
22.	Aji Sapto Nugroho	Ketua	Panyipatan
23.	Abu Bakar Sidik	Anggota	Panyipatan
24.	Siti Zubaidah	Anggota	Panyipatan
25.	Rakhmaniansyah	Ketua	Pelaihari
26.	Toyyib Amir Ajie	Anggota	Pelaihari
27.	Ani Kartika	Anggota	Pelaihari
28.	Suparmanto	Ketua	Takisung
29.	Halidah	Anggota	Takisung
30.	Rahmuji	Anggota	Takisung
31.	Alponso Hasudungan Sirait	Ketua	Tambang Ulang
32.	Bianto	Anggota	Tambang Ulang
33.	Romlah	Anggota	Tambang Ulang

Ditetapkan di Tanah Laut
Pada Tanggal 13 November 2023

Ketua

Gunawan Rahayu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut